



**PUTUSAN**

Nomor : 23/G//2024/PTUN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**AKHIRUL TAUFIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Dukuhbadag RT. 002 RW. 003 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024 kepada:

1. AHMAD SOLEH, S.H.,M.H.
2. AENUROFIQ,S.H.
3. MANARUL HUDA,S.H.
4. AGUS MIFTAH, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AHMAD SOLEH, S.H.,M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Nener No.28. Sawojajar Rt.04 Rw. 09 Kec. Wanasari Kab. Brebes, Hp 0856 42533884 - 082286666658. e-mail:ahmadsolehpatners@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

**M e l a w a n**

I. **CAMAT KECAMATAN KETANGGUNGAN**, berkedudukan di Jalan Jend.A.Yani No.127 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah,

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 049/AS/IV/2024 tanggal 10 Juni 2024 kepada:

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Nama            | : | DR. MOH.SYAMSUL HARIS, S.H.,M.H  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia  |
|    | Tempat Tinggal  | : | Sisalam RT.005/RT.002 Desa Sisalam<br>Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. |
| 2. | Nama            | : | BETTY NURBAETY, S.H  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek RT.02/RW.05 Kelurahan  
Gandasuli Kabupaten Brebes.

3. Nama : ADEK SURYA KARUNIALLOH,S.H  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dukuhturi RT.006/RW.003 Desa Dukuhturi  
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.3.10/352/2024 tertanggal  
25 Juli 2024 menambahkan kuasa atas nama :

Nama : ANANTO HERI WIBOWO, S.H.,M.Si  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Proklamasi Nomor 77 Pasarbatang Brebes  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
100.3.10/275/2025, tanggal 10 Juni 2024, alamat e-mail  
[suryakrn188@gmail.com](mailto:suryakrn188@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**

**II. KEPALA DESA DUKUHBADAG, berkedudukan di Desa  
Dukuhbadag, RT. 01 RW. 02 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten  
Brebes;**

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor:  
049/AS/IV/2024 tanggal 10 Juni 2024 kepada:

1. Nama : DR. MOH.SYAMSUL HARIS, S.H.,M.H  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sisalam RT.005/RT.002 Desa Sisalam  
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Nama : BETTY NURBAETY, S.H  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek RT.02/RW.05 Kelurahan  
Gandasuli Kabupaten Brebes.
3. Nama : ADEK SURYA KARUNIALLOH,S.H

Hal. 2 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuhturi RT.006/RW.003 Desa Dukuhturi

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.3.10/352/2024 tertanggal 25 Juli 2024 menambahkan kuasa atas nama :

Nama : ANANTO HERI WIBOWO, S.H.,M.Si

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Proklamasi Nomor 77 Pasarbatang Brebes

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.10/275/2025, tanggal 10 Juni 2024, alamat e-mail [suryakrn188@gmail.com](mailto:suryakrn188@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 17 Mei 2024 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2024/PTUN.SMG tanggal 17 Mei 2024 24 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN.PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 17 Mei 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 12 Juni 2024 tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

Hal. 3 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Mei 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G//2024/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 12 Juni 2024, yang mendalilkan sebagai berikut :

**I. Objek Sengketa :**

- a. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**;

**II. Kewenangan Mengadili**

- A. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- B. Bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama". Pasal 50 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 4 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku” dimana Tergugat I merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di pemerintahan kecamatan Ketanggungan dan Tergugat II berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa “ Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Dengan demikian bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan atau Pejabat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku;

C. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

D. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diuraikan diatas berupa obyek sengketa aquo I dan Obyek sengketa aquo II menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai

Hal. 5 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, harus berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

a) **Penetapan Tertulis;**

Berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud penetapan tertulis merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian. Dalam kasus ini berupa obyek sengketa aquo I dan Obyek sengketa aquo II;

b) **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Didalam perkara ini pihak Tergugat I merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di pemerintahan kecamatan Ketanggungan dan Tergugat II merupakan Kepala Desa Dukuhabadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku;

c) **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain dalam Perkara atau kasus ini adalah hilangnya penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Tunjangan Kesehatan Penggugat Selaku Perangkat Desa Dukuhabadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes atas obyek sengketa aquo I

Hal. 6 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg





yang diterbitkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa aquo II yang ditetapkan oleh Tergugat II;

d) Bersifat Individual;

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

e) Bersifat Final;

Sudah devinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dalam kasus atau perkara ini, obyek sengketa aquo I dan Obyek sengketa aquo II yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersifat final;

E. Bahwa dengan demikian atas obyek sengketa aquo I yang diterbitkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa aquo II yang ditetapkan oleh Tergugat II telah memenuhi unsur - unsur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Maka jelas dan tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Mei 2024;

### **III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif**

A. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Tergugat I/Camat Ketanggungan Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024 yang disebut sebagai obyek sengketa I, kemudian pada tanggal 18 April 2024 Penggugat mengajukan upaya administrative berupa banding administrative kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas upaya banding administrative Penggugat;-

B. Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Tergugat II/Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 yang disebut sebagai obyek sengketa aquo II, kemudian pada tanggal 3 April

Hal. 7 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



2024 Penggugat mengajukan upaya administrative berupa keberatan administrative kepada Tergugat II, namun Tergugat II tidak memberikan jawaban atas upaya keberatan administrative Penggugat ;

C. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Mei 2024;

D. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

E. Bahwa dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif;

F. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018. Dengan uraian dan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan rekomendasi dari Tergugat I/Camat Kecamatan Ketanggungan, pada tanggal 01 April 2024 Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menerbitkan Obyek Segketa Aquo II;
2. Bahwa Pada tanggal 03 April 2024 Penggugat mengajukan keberatan yang dikirimkan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat II, akan tetapi

Hal. 8 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg





Tergugat II tidak memberikan jawaban atas surat keberatan Penggugat;

3. Bahwa Pada tanggal 18 April 2024 Penggugat mengajukan Banding Administrasi atas Upaya Keberatan Administrasi yang dikirimkan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak memberikan jawaban atas surat keberatan Penggugat;

4. Bahwa dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Dalam hal keberatan diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 hari tersebut maka keberatan dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5

Hal. 9 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



(lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 hari tersebut;

6. Bahwa dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Upaya Banding Administrasi diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Dalam hal Upaya Banding Administrasi dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka keberatan dianggap dikabulkan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut;

7. Bahwa Hal tersebut yaitu Upaya Administrasi yang merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa. Mengingat Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Upaya Administrasi (upaya keberatan dan banding administratif) terhadap Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selaku Tergugat II dan Camat atau Kepala Kantor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Sselaku Tergugat I. Maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

#### **IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Hal. 10 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;

a) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah". Adapun obyek sengketa aquo I dan obyek sengketa aquo II yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan atas terbitnya Obyek sengketa aquo I oleh Tergugat I dan ditetapkannya obyek sengketa aquo II oleh Tergugat II pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

B. Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK Nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Penggugat telah diberhentikan sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas diterbitkannya objek sengketa aquo I dan objek sengketa aquo II yang telah mengakibatkan kerugian atas Hak dan Tanggung Jawab sebagai Perangkat Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan

Hal. 11 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Brebes, dan hal tersebut telah berakibat pada kepentingan hukum Penggugat, dirugikan dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat pada tanggal 04 JANUARI 2017 atas nama AKHIRUL TAUFIK diangkat sebagai Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor : 141/01/I/2018 Tentang Mutasi Promosi Jabatan Perangkat Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Kemudian diberhentikan setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek aquo yang diterbitkan Tergugat II;

**V. Posita/Alasan Gugatan :**

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Nomor 141/01/I/2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Atas Nama Akhirul Taufik tertanggal 04 Januari 2017;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Tergugat I/Camat Ketanggungan Kabupaten Brebes menetapkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024;

Hal. 12 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Tergugat II/Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK Nomor : 141/06/IV/Tahun 2024;

4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku namun pada tanggal 01 April 2024 Tergugat II sebagai kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mengeluarkan obyek sengketa aquo II yang ditujukan kepada Penggugat dan telah diterima Penggugat pada tanggal 02 April 2024;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat (1) Poin b "Perangkat Desa berhenti karena Pengunduran Diri", sedangkan Penggugat tidak pernah menulis/membuat surat pengunduran diri, Penggugat hanya dipaksa menandatangani surat Pengunduran Diri yang sudah dibuat oleh Tergugat II, bahkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan tertekan, intimidasi dan paksaan dari Tergugat II dan bahkan menjanjikan kepada Pengugat bahwa surat pernyataan tersebut diatas hanya untuk menenangkan dan mendamaikan situasi didalam Kantor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menjanjikan tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat apalagi dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mengundurkan diri;

6. Bahwa Tergugat II selaku kepala Desa Dukuhbadag tidak pernah menegur baik secara lisan atau teguran tertulis, mediasi atau bahkan melakukan pembinaan terhadap Penggugat. Tergugat II hanya membuat surat pernyataan yang memaksa Penggugat harus menandatangani tanpa terlebih dahulu diperbolehkan untuk membaca isi surat pernyataan

Hal. 13 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tergugat II tidak di perbolehkan untuk langsung memberhentikan Penggugat tanpa adanya teguran secara lisan atau teguran tertulis kepada Penggugat terlebih dahulu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dianggap merupakan tindakan semena - mena karena tidak sesuai dengan Pasal tersebut diatas. Dengan alasan tersebut diatas sudah di pastikan Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 yang berbunyi:

- a. *Perangkat Desa berhenti karena Meninggal Dunia,*
- b. *Mengundurkan Diri dan*
- c. *Diberhentikan;*

7. Bahwa secara formil surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 yang dijadikan dasar dikeluarkannya obyek sengketa aquo II yang ditetapkan oleh Tergugat II, Penggugat haruslah mengakui benar yang menulis, membaca, dan mentandatangani adalah benar-benar Penggugat, tanpa adanya paksaan, tekanan dan intimidasi dari pihak manapun namun faktanya surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2024, hanya ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menulis/membuat surat pengunduran diri, bahkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan tertekan, intimidasi dan paksaan dari Tergugat II dan bahkan menjanjikan kepada Pengugat bahwa surat pernyataan tersebut diatas hanya untuk menenangkan dan mendamaikan situasi didalam Kantor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menjanjikan tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat apalagi dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mengundurkan diri ;

**VI. Petitum/Tuntutan :**

Hal. 14 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara agar memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha

Negara berupa :

- a. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Tergugat I mencabut Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.;
  - b. Tergugat II mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AKHIRUL TAUFIK nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dari Penggugat sesuai

Hal. 15 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 12 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Kabur

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) obyek TUN yaitu:

a. Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhsadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

3. Bahwa dalam hal ini yang menjadi obyek TUN yang bersifat Konkrit, individual dan final adalah Surat Keputusan

Hal. 16 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dukuhbadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, sehingga apabila dikaitkan dengan obyek Gugatan PENGUGAT yang mengikut sertakan obyek TUN berupa Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa karena PENGUGAT tidak jelas dan kabur dalam menentukan obyek Gugatan maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi terbaca kembali dalam perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban TERGUGAT I.

2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh Dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

3. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini kami sampaikan kronologi penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagai berikut :

a. Bahwa terdapat permasalahan yang dilakukan oleh PENGUGAT dan hal tersebut telah dikoordinasikan dan dipertimbangkan oleh Kepala Desa dengan melakukan musyawarah bersama BPD dan Tokoh masyarakat untuk menentukan perbuatan hukum administrasi kepada PENGUGAT.

b. Bahwa sesuai Surat Kepala desa Dukuhbadag Nomor 141/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentia Perangkat Desa intinya menyampaikan Kepada Camat Ketanggungan terkait pernyataan pengunduran diri Saudara Akhirul Taufik dengan

Hal. 17 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 (bermaterai cukup), surat pernyataan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Perangkat Desa lainnya.

c. Bahwa sesuai Surat Obyek Sengketa I intinya menyampaikan rekomendasi persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa atas nama saudara Akhirul Taufik yang mengundurkan diri sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

d. Bahwa pengunduran diri tersebut juga sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Obyek Sengketa I diterbitkan Obyek Sengketa II yang dalam diktum menimbang huruf a disebutkan alasan filosofis penerbitan Obyek Sengketa II yaitu "bahwa sehubungan telah menyatakan mengundurkan diri Saudara Akhirul Taufik dari jabatan Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa Dukuhbadag pada hari senin tanggal 18 Maret 2024."

f. Bahwa selanjutnya Camat Ketanggungan menerbitkan Obyek Sengketa I yang menyatakan memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa Dukuhbadag atas nama Akhirul Taufik.

4. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT Posita 1 yang intinya menyebutkan PENGUGAT sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor 141/01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Desa Dukuhbadag, Kecamatan ketanggungan Kabupaten Brebes adalah

Hal. 18 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar namun saat ini telah diberhentikan dengan penerbitan Obyek Sengketa II.

5. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT Posita 2 dan Posita 3 yang intinya para tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah benar karena hal tersebut merupakan tindak lanjut atas permasalahan yang dilakukan oleh Penggugat semasa menjabat sebagai Sekretaris Desa Dukuhbadag.

6. Bahwa Dalil PENGUGAT Posita 4 yang intinya penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah tidak benar karena PENGUGAT melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan terhadap seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut trauma dan sekaligus mencoreng institusi Pemerintah Desa Dukuhbadag

7. Bahwa Dalil PENGUGAT Posita 5, Posita 6 dan Posita 7 yang intinya TERGUGAT II melakukan tindakan semena-mena dalam memberhentikan PENGUGAT dan memaksa penggugat untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri adalah tidak benar dan tidak berdasar karena berdasar keterangan Perangkat Desa lainnya justru penggugat memerintahkan untuk dibuatkan Surat Pengunduran Diri dan PENGUGAT hanya tandatangan saja dan faktanya PENGUGAT telah membaca dan memahami serta menandatangani diatas materai cukup Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan prosedur dan substansi serta telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah

Hal. 19 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Bahwa Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

c. Bahwa substansi Obyek Sengketa pengunduran diri telah sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Bahwa Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena dalam diktum menimbang Obyek Sengketa II dituangkan alasan berupa Pernyataan Pengunduran Diri PENGUGAT dan Rekomendasi Camat Ketanggungan, selain itu juga telah dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan perbuatan hukum administrasi kepada PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Hal. 20 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berkaku keputusan TUN berupa :
  - a. Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhsadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 2 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

**.. Dalam Eksepsi**

- Gugatan Kabur
  1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) obyek TUN yaitu:
    - a. Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.
    - b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhsadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Hal. 21 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

3. Bahwa dalam hal ini yang menjadi obyek TUN yang bersifat Konkrit, individual dan final adalah Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, sehingga apabila dikaitkan dengan obyek Gugatan PENGUGAT yang mengikut sertakan obyek TUN berupa Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa karena PENGUGAT tidak jelas dan kabur dalam menentukan obyek Gugatan maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apayang diuraikan dalam eksepsi terbaca kembali dalam perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh Dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.

Hal. 22 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini kami sampaikan kronologi penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagai berikut :

a. Bahwa terdapat permasalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan hal tersebut telah dikoordinasikan dan dipertimbangkan oleh Kepala Desa dengan melakukan musyawarah bersama BPD dan Tokoh masyarakat untuk menentukan perbuatan hukum administrasi kepada PENGGUGAT.

b. Bahwa sesuai Surat Kepala desa Dukuhbadag Nomor 141/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentia Perangkat Desa intinya menyampaikan Kepada Camat Ketanggungan terkait pernyataan pengunduran diri Saudara Akhirul Taufik dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 (bermaterai cukup), surat pernyataan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Perangkat Desa lainnya.

c. Bahwa sesuai Surat Obyek Sengketa I intinya menyampaikan rekomendasi persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa atas nama saudara Akhirul Taufik yang mengundurkan diri sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

d. Bahwa pengunduran diri tersebut juga sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Obyek Sengketa I diterbitkan Obyek Sengketa II yang dalam diktum menimbang huruf a disebutkan alasan filosofis penerbitan

Hal. 23 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa II yaitu “bahwa sehubungan telah menyatakan mengundurkan diri Saudara Akhirul Taufik dari jabatan Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa Dukuhbadag pada hari senin tanggal 18 Maret 2024.”

f. Bahwa selanjutnya Camat Ketanggungan menerbitkan Obyek Sengketa I yang menyatakan memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa Dukuhbadag atas nama Akhirul Taufik.

4. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT Posita 1 yang intinya menyebutkan PENGUGAT sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor 141/01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Desa Dukuhbadag, Kecamatan ketanggungan Kabupaten Brebes adalah benar namun saat ini telah diberhentikan dengan penerbitan Obyek Sengketa II.

5. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT Posita 2 dan Posita 3 yang intinya para tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah benar karena hal tersebut merupakan tindaklanjut atas permasalahan yang dilakukan oleh Penggugat semasa menjabat sebagai Sekretaris Desa Dukuhbadag.

6. Bahwa Dalil PENGUGAT Posita 4 yang intinya penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah tidak benar karena PENGUGAT melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan terhadap seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut trauma dan sekaligus mencoreng institusi Pemerintah Desa Dukuhbadag

7. Bahwa Dalil PENGUGAT Posita 5, Posita 6 dan Posita 7 yang intinya TERGUGAT II melakukan tindakan semena-mena dalam memberhentikan PENGUGAT dan memaksa penggugat untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri adalah tidak benar dan tidak berdasar karena berdasar keterangan Perangkat Desa lainnya justru penggugat memerintahkan untuk dibuatkan Surat Pengunduran Diri dan PENGUGAT hanya tandatangan

Hal. 24 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



saja dan faktanya PENGGUGAT telah membaca dan memahami serta menandatangani diatas materai cukup Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan prosedur dan substansi serta telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Bahwa Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

c. Bahwa substansi Obyek Sengketa pengunduran diri telah sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal. 25 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg



d. Bahwa Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena dalam diktum menimbang Obyek Sengketa II dituangkan alasan berupa Pernyataan Pengunduran Diri PENGUGAT dan Rekomendasi Camat Ketanggungan, selain itu juga telah dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan perbuatan hukum administrasi kepada PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berkaku keputusan TUN berupa :
  - a. Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhsadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Hal. 26 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya yang selengkapanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AKHIRUL TAUFIK  
, (fotokopi sesuai aslinya);
2. P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Kecamatan  
Ketanggungan Kabupaten Brebes Nomor 141/01/II/2018  
Tentang Mutasi Promosi Jabatan Perangkat Desa  
Dukuhsadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten  
Brebes, (fotokopi dari foto kopi);
3. P-3 : Surat Keterangan Bank Jateng Nomor :  
1821/LKR.04/126/2024, tanggal 16 April 2024 (fotokopi  
sesuai aslinya);
4. P-4 : Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari  
Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes  
Nomor : 141/144/III/2024, (fotokopi sesuai aslinya);
5. P-5 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024, (fotokopi dari  
foto kopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhsadag Nomor :  
141/06/IV/Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat

Hal. 27 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, (*fotokopi sesuai aslinya*);

7. P-7 : Surat Keterangan Keberatan ke 1 atas pemberhenti Perangkat Desa (sekretaris Desa Dukuhbadag) Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 3 April 2024 (*fotokopi dari fotokopi*);
8. P-8 : Tanda Terima Surat tertanggal 03 April 2024, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
9. P-9 : Surat Banding Administrasi atas upaya keberatan administrasi Kepala Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 April 2024 (*fotokopi dari foto kopi*);
10. P-10 : Tanda terima surat tertanggal 18 April 2024, (*fotokopi sesuai aslinya*);
11. P-11 : Surat tanda tangan warga Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, (*fotokopi sesuai aslinya*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5 adalah sebagai berikut:

1. T.I-1 : Surat Kepala Desa Nomor : 141/III/2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, An. Akhirul Taufik, Jabatan Perangkat Desa/ Sekretaris Desa, (*fotokopi sesuai asli*);
2. T.I-2 : Surat Camat Ketanggungan Nomor : 141/ 144/III/2024, perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, An. Akhirul Taufik, Jabatan Perangkat Desa/ Sekretaris Desa, tanggal 27 Maret 2024 (*fotokopi sesuai asli*);
3. T.I-3 : Surat Camat Ketanggungan Nomor : 141/301/VI/2024, perihal Jawaban Surat Keberatan ke 1 atas pemberhentian Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Desa Dukuhbadag,

Hal. 28 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi

Jawa Tengah, An. Akhirul Taufik, Jabatan Perangkat Desa/

Sekretaris Desa, tanggal 13 Juni 2024 (*fotokopi sesuai asli*);

4. T.I-4 : Buku ekspedisi pengiriman surat Nomor 2 tanggal 13 Juni

202, (*fotokopi sesuai asli*);

5. T.I-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*fotokopi*

*sesuai asli*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat II

telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

dengan diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7 adalah sebagai

berikut :

1 T.II-1 : Surat Pertanyaan Pengunduran Diri dari Jabatan Perangkat Desa

(sekretaris Desa) Dukuhbadag Tanggal 18 Maret 2024 atas nama

An. Akhirul Taufik, (*fotokopi sesuai asli*);

2 T.II-2 : Surat Kepala Desa Nomor 141/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024

Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat

Desa, (*fotokopi sesuai asli*);

3 T.II-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor

141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan,

Kabupaten Brebes Tanggal 1 April 2024, (*fotokopi sesuai asli*);

4 T.II-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, (*fotokopi dari fotokopi*);

5 T.II-5 : Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Atas nama

Akhirul Taufik, (*fotokopi dari fotokopi*);

6 T.II -6 : Notulen Hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, (*fotokopi sesuai*

*aslinya*);

7 T.II -7 : Surat Pernyataan Keberatan Warga Dukuhbadag, (*fotokopi*

*sesuai aslinya*);

Hal. 29 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi 1 dari Penggugat bernama : SLAMET**

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui perkara ini masalah pemberhentian saudara Penggugat
- ;- Saksi menyatakan selama menjabat tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik, Pak Akhirul Taufik merupakan salah satu Sekdes menjadi contoh di Desa, desa lain yang kaitannya administrasi banyak yang belajar kepada Pak Akhirul Taufik;
- Bahwa saksi menyatakan selama menjabat sebagai ketua LPM tidak pernah dingajak diskusi perihal masalah yang ada di Desa Dukuhbadag;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar aka nada demo, dan saksi sering ke kelurahan 2-3 dalam 1 minggu;
- Saksi menyatakan tugas dari LPM adalah sebagai mitra kerja desa tentang kegiatan yang ada di desa, sebagai Tim Pengelola kegiatan;
- Bahwa saksi asli dari Dukuh Badak, dan menjabat sebagai LPM semenjak Pak Kepala Desa menjabat;
- Saksi menyatakan tidak tahu apa yang terjadi di Desa Dukuhbadag dan tidak tahu ada masalah dengan Akhirul Taufik:
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar Akhirul Taufik diberhentikan namun tidak tahu pasti sebabnya apa;
- Bahwa menurut saksi selama tidak ada Sekretaris Desa keadaan Kantor Desa, berjalan, tapi kondisinya seperti apa juga tidak tahu karena yang menjadi PLTnya juga tidak tahu;
- Saksi menyatakan pada saat bertemu Zalna Yurida di rumahnya, tidak cerita tentang masalah yang terjadi;
- Menurut saksi tidak ada keluarga Zalna yang berniat lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perbuatan yang tidak menyenangkan dari saudara Akhirul Taufik kepada Zalna Yurida, tapi secara jelas tidak tahu;

Hal. 30 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan 2-3 dalam seminggu ke Kantor Desa hanya mengobrol dengan aparat desa dan konsultasi mengenai proyek dan pembangunan desa, kebutuhan masyarakat dan aduan yang ada di masyarakat, tugas kami sebagai LPM menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa;
- Saksi menyatakan pada setiap desa hanya ada 1 LPM yang beranggotakan 15 orang;
- Bahwa saksi menjadi LPM atas hasil musyawarah desa;
- Saksi menyatakan mendapat insentif dari desa satu tahun sekali dari ADD (Anggaran Dana Desa);
- Bahwa saksi menyatakan setiap ada rapat di desa wajib diundang;
- Bahwa saksi kenal-kenal perangkat desa yang lain yaitu Pak Kadesnya Pak Muhidin, Suryanto, Pak Harits, Zalna, Herlambang, Dian, Pak Rusdi, Pak Amin;
- Bahwa menurut saksi Zalna Yurida masih bekerja di Kantor Desa dan saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dengan Pak Akhirul Taufik;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar ada hal yang kurang indah, kurang menyenangkan, ada hubungan yang kurang baik, tapi secara pribadi tidak pernah melihat;
- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan orang tua dari Zalna Yurida yaitu Pak Dadang;
- Saksi pernah menanyakan kepada Pak Dadang jawabannya hanya satu pada prinsipnya tidak ada masalah, dan minta jaminan ketenangan kepada semua aparat desa untuk anaknya bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa menurut saudara saksi 2 orang yang datang kerumah memang untuk menemui saksi, dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada hubungan yang kuaramng indah antara Akhirul Taufik dan Zalan Yurida yaitu hubungan percintaan tapi tidak tahu sejauh mana;
- Menurut saksi di masyarakat sepi-sepi saj tidak ada keributan apapun,
- Saksi menyatakan sebagai Ketua LPM tidak bisa berbuat apa-apa karena setelah dari Pak Dadang saksi tidak mengikuti lagi proses selanjutnya karena tidak diundang, juga menurut saksi bukan

Hal. 31 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, karena LPM sifatnya hanya membantu;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Akhirul Taufik mengundurkan diri dari Pak Akhirul Taufik sendiri, ceritanya di paksa untuk mengundurkan diri oleh Kepala Desa dan saksi tidak pernah klarifikasi kenapa dipaksa oleh Kepala Desa;
- Menurut saksi dipaksa karena pagi-pagi datang Pak Kepala Desa, Ketua BPD dan Pak Hafits, yang sudah menyiapkan Kertas dan boltpoin untuk menuliskan surat pengunduran diri, tapi Pak akhirul Taufik tidak mau menulis sendiri dan yang emnuliskan Pak Harits;
- Bahwa tujuan saksi untuk mencari kebenaran, saya tidak mempunyai kewenangan dan proses selanjutnya dijalankan oleh desa dan setelah masukminformasi terset kepada Kepala Desa tanpa konfirmasi kepada LPM kami berhenti disitu, selanjutnya tidak mengikuti proses selanjutnya;
- Bahwa saksi berkesimpulan Kepala Desa kurang bagus;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar Sdr.Akhirul Taufik diberhentikan dari yang bersangkutan langsung, tapi tidak menunjuka SK pemberhentiannya dan tidak menanyakan kenapa diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan datang kerumah Zalna dan bertemu dengan Pak Dadang orang tuanya, atas dasar peduli terhadap permasalahan yang ada didesa;
- Bahwa saksi datang sendiri kerumah Pak Dadang dan membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Zalna Yurida;
- Bahwa pada saat setelah dari Pak Dadang kedatangan aparat desa dan menanyakan hal yang sama dan langsung diarahkan kepada Kepala Desa, dan saksi menyampaikan langsung kepada Kepala Desa, semenjak itu tidak mengikuti proses selanjutnya;
- Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui terkait terbitnya objek sengketa dan hanya mengetahui dari pihak Zalna Yurida;
- Menurut sakai selama Pak Akhirul Taufik menjabat sebagai Sekretaris Desa, tidak ada masalah semua berjalan dengan baik, Pak Akhirul Taufik merupakan salah satu Sekdes yang menjadi contoh di desa, desa lain yang kaitannya administrasi banyak yang belajar kepada Pak

Hal. 32 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akhirul Taufik;

- Bahwa saksi menyatakan LPM sebagai mitra kerja desa tentang kegiatan yang ada di desa sebagai tim pengelola kegiatan;
- Bahwa informasi yang didapat ada hal yang kurang indah, kurang menyenangkan, ada hubungan yang kurang baik, tapi secara pribadi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi dan Akhirul Taufik jauh;

**III. Saksi ke dua dari Penggugat : SAMSURI.;**

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal apa yang namanya demo dan tidak pernah menggalang masa; saksi hanya mendengar dari warga yang namanya Sunarto, Halim dan Dian, Pak Akhirul Taufik diturunkan dari jabatannya karena mau ada demo dari masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan 3 orang tadi disebut dalam surat yang menyatakan mau ada demo, mereka yang menggalangnya, dan suratnya di pegang oleh Kepala Desa, tapi saksi belum pernah melihat suratnya;;
- Bahwa saksi menyatakan sudah klarifikasi kepada ke tiga orang tersebut namun tidak mengakui kalau yang menggalang demo adalah mereka, tidak tahu tujuan demo itu apa;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Pak Akhirul Taufik bahwa akan ada demo, dan jawaban Pak Akhirul Taufik yam au bagaimana lagi kalau sudah ada demo berarti saya sudah terancam, namun kenyataan tidak ada demo;
- Saksi menyatakan kenal dengan Pak Dadang sebagai teman saja, hanya sebatas kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai permasalahan ini kepada Pak Dadang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bila yang mengumpulkan orang untuk demo adalah 3 orang yaitu, Sunarto, Halim dan Dian tersebut ada masalah pribadi dengan saudara Penggugat;

Hal. 33 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa kondisi sekarang aman tidak ada yang membicarakan lagi, saya pribadi keberatan Pak Akhirul Taufik di berhentikan dari jabatan sebagai Sekretris Desa;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Akhirul Taufik selama menjabat sebagai Sekretaris Desa sangat membantu dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat baik, banyak sekali perubahan pembangunan di desa dan semua bisa merasakan perubahannya;
- Bahwa menurut saksi sebagaimana masyarakat tidak mengetahui Pak Akhirul Taufik sudah diberhentikan dan tidak tahu kenapa diberhentikan dari jabatan Sekdes;
- Bahwa saksi mendapat informasi akan ada demo dari 2 orang staf kantor Desa dan merupakan ancaman dari Kepala desa, karean Pak Kepala Desa mengatakan kamu mengundurkan diri kalau tidak mengundurkan diri akan ada demo, juga mendengar dari masyarakat di luar 3 orang tadi;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## I. Saksi 1 dari Tergugat Nama : **Pak Wahid**

- Bahwa saksi kenal dengan Akhirul Taufik sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ketanggungan;
- Saksi menyatakan bahwa mendengar Pak Akhirul Taufik diberhentikan karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan (asusila) denga pegawai pemerintahan desa;
- Bahwa menurut saksi Pak Akhirul Taufik sudah menikah tapi pegawainya belum;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini pada tanggal 15 Maret 2024, Jam 20.00 wib say di panggil Pak Kepala Desa untuk rapat guna mediasi dengan Akhirul Taufik dan juga pihak perempuan, kedua belah pihak hadir;

Hal. 34 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang memimpin mediasi tersebut Pak Kepala Desa, dan membicarakan permintaan dari pihak perempuan minta jaminan kepada seluruh perangkat desa untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anaknya dalam bekerja sebagai staf di desa;
- Bahwa menurut saksi yang minta jaminan adalah orang tua Zalna Yurida;
- Bahwa menurut saksi Pak Akhirul Tauafik tidak menyanggah dan mengakui perbuatannya, dan minta jangan ada demo, apa bila ada demo siap mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pak Akhirul Taufik minta kepada Kepala Desa untuk tidak ada demo, kalau ada demo siap mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat mediasi selesai Kepala Desa minta kepada Akhirul Taufik untuk minta tandatangan kepada semua perangkat desa;
- Bahwa saksi menyatakan tandatangan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2024 jam 20.00 Wib berkumpul lagi menanyakan kepada Akhirul Taufik mengenai penandatangan surat jaminan keamanan dari semua perangkat, tapi tidak semua perangkat mau menandatangani surat jaminan tersebut, kemudian tanggal 18 Maret 2024 jam 3 dini hari setelah saur, ada warga masyarakat yang datang ke kami 3 orang yang menyampaikan bahwa besok hari akan ada demo;
- Bahwa saksi menyatakan tindak lanjut setelah ada 3 warga masyarakat menemuinya, saksi di telpon lagi oleh Kepala Desa jam 4 pagi sebelum subuh, dan diminta merapat sebelum jam 7 karena akan ada demo jam 8, sehingga kami berkumpul dengan Akhirul Taufik, Haris, Kepala Desa untuk menyampaikan bahwa akan ada demo;
- Saksi mengatakan bahwa pada pagi tidak terjadi demo karena sudah ada surat pengunduran diri dari Akhirul Taufik, karena masyarakat minta bukti hitam diatas putih;
- Bahwa yang membuat surat pengunduran diri setelah konsultasi dengan Akhirul Taufik menyampaikan bahwa besok mau ada demo,

Hal. 35 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Akhirul Taufik menyampaikan bahwa dari kemarin sudah siap untuk mengundurkan diri, kemudian Pak lurah menyodorkan kertas kosong, kalau Akhirul Taufik tidak mau di demo monggo buat surat pengunduran dirinya, Akhirul Taufik tidak mau menulis, menyuruh Harits, pada awalnya Harits tidak mau akhirnya samapai tiga kali baru mau menuliskan dan yang tanda tangan Akhirul Taufik;

- Bahwa menurut saksi surat pengunduran diri saudara Akhirul Taufik dipegang oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi hadir di mediasi sebagai utusan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Menurut saksi mediasi pertama tanggal 15 Maret 2024 jam 8 dilaksanakan di rumah Kepala Desa; Bhawa saksi mengatakan ancaman demo akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 pada saat Pak Akhirul Taufik masih melaksanakan tugas di Kantor Kepala Desa;
- Menurut saksi usulan atau kata-kata mengundurkan diri dari Pak Akhirul Taufik sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan ditanggal 15 Maret 2024 saudara Akhirul Taufik siap mengundurkan diri, tapi nyatanya sampai tanggal 18 Maret 2024 masih bertugas;
- Saksi mengatakan pada tanggal 18 Maret 2024 datang ke rumah Akhirul Taufik dan ada istrinya, tanggapan istrinya menyerah, karena dari awal Pak Akhirul Taufik menyatak siap mundur bila ada isu demo;
- Bahwa saksi mengatakan ide membuat surat pengunduran diri tersebut dirumah Pak Akhirul Taufik karena ada isu demo;
- Bahwa saksi menyatakan kertas kosong sudah siap dari rumah yang dibawa oleh Kepala Desa, dan disepakati dirumah Pak Akhirul Taufik dan istrinya menerima;
- Bahwa saksi menyatakan atas perintah Pak Akhirul Taufik untuk menuliskan surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD berharap tidak ada gejolak lagi dari masyarakat, oleh karena itu kami menagih janji kepada Akhirul Taufik, karena janji kalau ada demo siap mengundurkan diri;

Hal. 36 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak tahu waktu menulis surat pengunduran diri yang di ajukan kepada Penggugat Akhirul Taufik membaca terlebih dahulu atau tidak yang jelas Akhirul Taufik tandatangan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada paksaan atau intimidasi dari siapapun kepada Penggugat Akhirul Taufik untuk menandatangani surat pengunduran diri;
- Saksi menyatakan yang menyuruh untuk menuliskan surat pengunduran diri tersebut adalah Pak Akhirul Taufik sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat melakukan tindakan asusila, sudah mempunyai istri bermain sama perempuan lain, namun tidak tahu pasti sejauh mana;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat pengunduran diri yang baru ditunjukan oleh Majelis Hakim yaitu P.II-1, yang dibuat dan ditandatangani di rumah Pak Akhirul Taufik, yang pada saat itu hadir Kepala Desa, Ketua BPD, Akhirul Taufik dan juga istri Akhirul Taufik;
- Bahwa saksi hadir karena diundang oleh Kepala Desa untuk musyawarah karena ada informasi mau ada demo;
- Bahwa menurut saksi prosedurnya sampai surat pengunduran di tanda tangani Pak Akhirul Taufik, dan yang menulis surat tersebut Mas Harits bukan Penggugat sendiri, karena perintah dari Pak Akhirul Taufik untuk menuliskan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD tidak bisa memberikan saran lain karena sudah ditanyakan dari awal kepada Mas Akhirul Taufik mengatakan tidak ada perlawanan dan menyatakan pasrah;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat notulen yang barusan ditunjukan oleh Majelis Hakim, dan baru kali ini melihat notulen saat ini, dan tidak tahu kapan pembuatan notulen tersebut;
- Menurut keterangan saksi Pak Akhirul Taufik menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 2018;
- Saksi menyatakan timbul masalah antara Penggugat dan perempuan terjadi pada tahun 2024;
- Keterangan saksi tidak mengetahui apakah pernah ditegur secara lisan atau tidak oleh Kepala Desa sebelum adanya dua kali mediasi

Hal. 37 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 18 Maret 2024;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat mediasi diundang oleh Kepala Desa bersama Agus Tohana;
- Bahwa saksi menyatakan diundang mediasi melalui telepon oleh Kepala Desa, pada tanggal 15 Maret 2024 saksi sendiri di rumah Pak Kepala Desa dan tanggal 18 Maret 2024 bersama Agus Tohanan dirumah Pak Akhirul Taufik;
- Menurut keterangan saksi mediasi tanggal 15 Maret di rumah Pak Kepala Desa Muhidin, dari pihak perempuan yang datang Pak Dadang dan Zalna Yurida;
- Bahwa saksi menyatakan Zalna Yurida sebagai staf di Kantor Kepala Desa dukuhbadag;
- Saksi menyatakan bahwa dari tanggal 18 Maret 2024 sampai terbitnya objek sengketa tanggal 01 April 2024, sepengetahuan saksi setelah adanya surat pengunduran diri pernah berangkat kalau tidak salah selama 3 hari, mendengar dari masyarakat karena ada gejala lagi karena Akhirul Taufik berangkat lagi;
- Bahwa saksi menyatakan benar yang menulis surat pengunduran diri Penggugat adalah Mas Harits atas perintah Penggugat Akhirul Taufik;
- Bahwa saksi menyatakan surat pengunduran diri tersebut, langsung Mas Harits yang menulis, dan setelah selesai Mas Akhirul Taufik langsung Tanda tangan surat tersebut setelah menanyakan kepada istrinya;

**2. Saksi ke 2 dari Tergugat II bernama : MOHAMAD HARITS NURROCHMANI**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Akhirul Taufik sebagai sekretaris Desa Dukuhbadag dan tidak tahu ada masalah antara Akhirul Taufik dengan perempuan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat Akhirul Taufik sudah diberhentikan oleh Kepala Desa dari Sekretaris Desa Dukuhbadag karena mengundurkan diri;
- Saksi menyatakan pernah melihat surat pengunduran diri yang

Hal. 38 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan mengakui tandatangan saksi dan menyatakan pernah melihat notulen yang ditunjukkan Majelis dan mengakui tandatangan saksi;

- Sepengetahuan saksi permasalahan yang ada antara Akhirul Taufik dan Zalna Yurida sejak muncul di masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa dari tahun 201, Akhirul Taufik sejak tahun 2013 dan Zalna Yurida tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Akhirul Taufik dan Zalna Yuridan yang saksi lihat di Kantor Desa biasa saja seperti atasan dan bawahan;
- Menurut keterangan saksi bahwa masalah muncul sejak adanya mediasi tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa hasil mediasi pada tanggal 15 Maret 2024, orang tua dari Zalna Yurida minta kepada semua perangkat desa untuk menjamin keamanan anaknya bekerja di kantor desa;
- Bahwa menurut keterangan saksi orang tua Zalna Yurida minta perlindungan kepada semua perangkat Desa Dukuhbadag karena ada perlakuan yang kurang menyenangkan dari Pak Akhirul Taufik dan menurut pengakuan Zalna Yurida dicium;
- Bahwa menurut keterangan saksi Akhirul Taufik mengakui semua perbuatannya mencium Zalna Yurida;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Akhirul Taufik sempat minta supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dulu, sementara orang tua dari Zalna Yurida minta jaminan dari perangkat desa, BPD dan Kepala Desa, kemudian Akhirul Taufik mengatakan jangan ada demo, kalau ada demo saya siap mengundurkan diri;
- Saksi menyatakan bahwa muncul ide membuat pernyataan awalnya i pada tanggal 18 Maret 2024 saksi, Pak Wahid dan Pak Kades datang kerumah Pak Akhirul Taufik karea ada info jam 9.nanti mau ada demo, dan pada waktu mediasi tanggal 15 Maret 2024 Pak Akhirul Taufik janji kalau ada isu demo siap mengundurkan diri, jadi kita datang menagih janji karena ada isu mau demo;
- Bahwa saksi menyatakan surat pengunduran diri saksi yang menulis kata-katanya juga dari saksi atas perintah Pak Akhirul Taufik menyuruh

Hal. 39 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya untuk menulis surat pengunduran diri, pada awalnya saya menolak, saya tanyakan kepada Pak Wahid, kata Pak Wahid sudah tulis saja nanti yang tandatangan Pak Akhirul Taupik, pada awalnya saya tidak mau sampai 3 kali akhirnya saya tuliskan atas perintah Pak Akhirul taufik, sebelum tandatangan pak Akhirul Taufik nanya kepada istrinya, bagaimana ini dek..istrinya ya udah terserah, akhirnya Pak Akhirul Taufik tandatangan;

- Saksi menyatakn bahwa isi demo beritanya masih simpang siur mengenai demo, masalah yang dihadapi mas Akhirul belum selesai;
- Bahawa saksi menyatakan Notulen dibuat di Kantor Kepala Desa kemarin, tanggal 12 Agustus 2024, karena waktu mediasi tanggal 15 Maret 2024, tidak buat notulen, notulennya baru dibuat kemarin, tapi isinya notulen tanggal 15 Maret 2024
- Bahwa menurut saksi sudah disiapkan oleh Pak Kepala Desa semuanya kertas, bolpoin dari Kantor untuk penulisan pengunduran diri Akhirul Taufik;
- Saksi menyatakan tidak tahu Pak Akhirul Taufik dipanggil oleh Kecamatan, sampai turunnya rekomendasi dari Camat juga tidak ada pemanggilan menurut saksi;
- Bahwa saksi menerima kabar mau ada demo dari ketiga temenya yaitu Mas Sunarto, Nurul Amin, dan Akhamad Nurdiansyah datang ke rumah menyampaikan bahwa mau ada demo:
- Bahwa saksi menyatakan atas perintah Kepala Desa, terkait dengan Notulen, tanggal 15 Maret 2024 dan 18 Maret 2024, dan notulen tanggal 15 Maret 2024 di buat tanggal 12 Agustus 2024;
- Bahwa menurut saksi mediasi tanggal 18 Maret 2024 tidak ada notulennya, dan hanya notulen tanggal 15 Maret 2024 yang juga di tandatangani oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) pada tanggal 27 agustus 2024, dan Kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 26 Agustus 2024 yang selengkapnnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Hal. 40 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-4 = T.I-2 );
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor : 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuh Badag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-6 = T.II-3);

Menimbang, bahwa melalui Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis yang diterima pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui E-Court atau Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing Jawaban tertanggal 2 Juli 2024 yang didalamnya memuat dalil Eksepsi dan Pokok Sengketa sebagaimana telah diuraikan lengkap pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Hal. 41 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempelajari isi jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok sengketa, juga memuat eksepsi sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terdapat eksepsi yang sama yaitu eksepsi tentang Gugatan kabur yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa yang bersifat Konkrit, individual dan final adalah Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag Nomor 141/06/IV/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, sedangkan objek sengketa Surat Camat Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan kabur tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan mengenai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu syarat formal Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi pemerintahan atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 42 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan penetapan Tertulis yaitu:

Hal. 43 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-4 = T.I-2 );
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor: 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuh Badag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-6 = T.II-3);
- Bahwa kedua objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Bahwa kedua objek sengketa *a quo* bersifat konkret, individual dan final karena berupa pentapan tertulis yang nyata dan berwujud yaitu mengenai rekomendasi dan pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat (Akhirul Taufik) , dan terhadap unsur final Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang pertama termasuk dalam keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu pemberhentian Penggugat yang mana objek sengketa pertama menjadi dasar bagian dalam rangkaian keputusan Objek sengketa *a quo* yang kedua yang pada akhirnya dengan mengakibatkan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat

Hal. 44 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa dengan jabatan sekretaris desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur suatu keputusan sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa Gugatan kabur tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
  - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah melaui proses pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah dinyatakan Gugatan sempurna pada tanggal 12 Juni 2024;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

Hal. 45 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



- a. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-4 = T.I-2 );
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor: 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuh Badag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Bukti P-6 = T.II-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa kedua objek sengketa *a quo* dalam penerbitanya telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan serta jawab jinawab yang diajukan Para Pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis yaitu melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau sebaliknya, penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap objek sengketa bersifat *ex tunc* maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dan berpedoman pada

Hal. 46 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo dalam penerbitannya terdapat cacat yuridis atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;  
Pasal 64;

- 1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/ atau
  - c. Substansi
- 2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- 3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas perintah Pengadilan

Pasal 66;

- 1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/ atau
  - c. Substansi

Hal. 47 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- 3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji yaitu apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, telah sesuai dengan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 68 :

Hal. 48 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg



- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa :

Pasal 5 ayat :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Hal. 49 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Pasal 60 ayat :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 12 ayat :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan disertai bukti-bukti yang dijadikan dasar Pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan kedua Objek sengketa *a quo*

Hal. 50 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan, Tergugat I yaitu Camat Ketanggungan yang dijabat oleh Eko Purwanto, DP, MSi, KP dan Tergugat II yaitu Kepala Desa Dukuhbadag yang dijabat oleh Muhyidin telah nyata memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 68 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 51 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa :

Pasal 5 ayat :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Hal. 52 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Pasal 60 ayat :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 12 ayat :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan disertai bukti-bukti yang dijadikan dasar Pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak didalam Persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang saat ini telah diberhentikan karena telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Sekretaris Desa dan hal ini selaras dengan keterangan saksi bernama Slamet, Samsuri, Wahid dan Mohamad Harits Nurrochmani ( bukti P-2, P-4 = T.1-2, P-6 = T.II-3, T.1-1 dan Berita Acara Saksi );

Hal. 53 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Menimbang, bahwa sebelum surat pengunduran diri dibuat, dengan merujuk pada bukti T.II-6 diketahui bahwa telah ada permasalahan antara Penggugat dengan rekan kerjanya bernama Zalna Yurida, dan permasalahan tersebut telah dimediasi sebagaimana tertuang dalam Notulen mediasi tanggal 14 Maret 2024 yang dihadiri oleh Penggugat, Zalin Yurida, Dadang Heriyawan (Orangtua Zalina Yurida), Wahid (Ketua BPD), Agus Tohana (Anggota BPD), Abdulloh, M.Harits dan Muhayidin (Kades), dalam notulen tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengakui telah melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap Zalina Yurida sehingga orangtua Zalna Yurida meminta jaminan keamanan dalam bekerja dan meminta Penggugat untuk mengumpulkan tanda tangan seluruh Perangkat Desa Dukuhbadag dan ketua BPD sebagai jaminan keamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat dalam positanya pada halaman 8 point ke 7 mendalilkan yang pada pokoknya surat pernyataan pengunduran dirinya tertanggal 18 Maret 2024 yang menjadi dasar diterbitnya objek sengketa *a quo* menyatakan Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri tersebut dan hanya ditandatangani oleh Penggugat dan saat itu dalam keadaan tertekan, intimidasi dan paksaan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Wahid, dan Samsuri yang memberi keterangan pada pokoknya Penggugat telah mengundurkan diri namun bukan dirinya yang menulis surat tersebut akan tetapi Mohamad Harits Nurrochmani yang menulis surat pernyataan pengunduran diri tersebut, dan hal ini diakui pula secara langsung oleh Mohamad Haris Nurrochmani saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan yang menyatakan bahwa benar dirinya yang menulis surat pernyataan pengunduran diri Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 atas perintah Penggugat dan Penggugat hanya menandatangani surat tersebut dengan saksi Tergugat II dan Wahid, hal tersebut dilakukan di Rumah Penggugat (bukti P-5 = T.II-1 dan Berita Acara Saksi) ;

Hal. 54 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat meskipun tidak menulis surat pernyataan pengunduran dirinya namun secara sadar telah menandatangani surat tersebut dan hal ini diakui secara tegas di dalam Gugatannya sehingga dapat dimaknai bahwa Penggugat telah setuju atas surat pengunduran diri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat pengunduran diri yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat II bersurat kepada Tergugat I dengan surat Nomor 141/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, dalam surat tersebut Tergugat II meminta kepada Tergugat I untuk memberikan rekomendasi pemberhentian atas nama Akhirul Taufik/Penggugat sebagai Sekretaris Desa dengan mendasari surat pernyataan diri nya pada tanggal 18 Maret 2024 ( Bukti T.I-1 = T.II-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah menjawab surat dari Tergugat II tersebut dengan surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan nomor 141/144/III/2024 yang pada pokoknya Tergugat I telah memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa atas Nama Akhirul Taufik (Penggugat), dengan mendasari kepada Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 dalam Pasal 12 pada ayat (1) dan memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa yang dimaksud, yang kemudian surat rekomendasi Tergugat I ini menjadi obyek sengketa I dalam perkara ini ( bukti P-4 = T.1-2 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, terhadap terbitnya objek sengketa pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah memenuhi Aspek Prosedur dan juga memenuhi Aspek Subtansi dalam menerbitkan objek sengketa pertama, yaitu Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor 141/144/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 dalam Pasal 12 pada ayat (1) yang mendasari terbitnya objek sengketa pertama, selain itu telah pula

Hal. 55 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 68 dan 69, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa Pada Pasal 5 ayat (5) dan (6), sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan isi pasal dalam pertimbangan hukum sebelumnya (Bukti P-4 = T.I-2 , T.II-4 dan T.II-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat I , Tergugat II telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor: 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan dalam konsideran Menimbang telah memuat hal berikut : ( Bukti P-6 = T.II-3)

- a. Bahwa sehubungan telah menyatakan mengundurkan diri saudara Akhirul Taufik dari Jabatan Sekretaris Desa dan atau perangkat Desa Dukuhbadag pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024;
- b. Memperhatikan Rekomendasi Camat Kecamatan Ketanggungan Nomor 141/144/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Dukuhbadag;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa yang kedua yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor: 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 yang ditetapkan oleh Tergugat II, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Hal. 56 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Bukti P-6 = T.II-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, terhadap terbitnya objek sengketa kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah pula memenuhi prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa kedua yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dukuhbadag tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Akhirul Taufik nomor: 141/06/IV/Tahun 2024 tertanggal 01 April 2024 karna telah memenuhi aturan-aturan yang mendasari terbitnya objek sengketa yaitu Pasal 53 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa, Pasal 60 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020, sebagaimana isi pasal telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa pertama, dan Tergugat II

Hal. 57 dari 60 Putusan Nomor : 23/G/2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerbitkan objek sengketa kedua telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang memohon pembatalan pada kedua objek sengketa *a quo* tidaklah beralasan hukum dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup, beban beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta

Hal. 58 dari 60 Putusan Nomor : 23/GI/2024PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, Tanggal 3 September 2024, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Mukminah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H

ttd

Christin Andriani, S.H, M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Elwis Pardamean Sitio S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Hal. 59 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Mukminah, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 60.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 125.000,-
4.	Materai Putusan Sela (dua putusan sela)	:	-
5.	Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat (dua kali )	:	-
<b>Jumlah</b>			<hr/> Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 60 dari 60 Putusan Nomor : 23/G//2024PTUN.Smg